



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. TRISULA BUMI ANOA, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trisula Kendari Nomor 233 tanggal 26 Nopember 2007, dibuat oleh Hidayat, SH., Notaris di Kendari yang kemudian berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas "PT. Trisula Kendari – PT. Trisula Bumi Anoa" Nomor 04 tanggal 03 Januari 2008, dibuat oleh Hidayat, SH., Notaris di Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43872.ah.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Trisula Bumi Anoa tanggal 07 September 2009; Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRISULA BUMI ANOA Nomor: 04 tertanggal 3 November 2021 pada halaman 12 yang dibuat pada Notaris ACHMAD, SH., notaris di Kendari dengan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0470871 tertanggal 9 November 2021, selanjutnya diwakili oleh Direktur PT. Trisula Bumi Anoa atas nama **ABDUL RAHMAN RAMLI**, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Langgikima Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2022 memberikan kuasa kepada AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H., dan LA ODE ISMAIL, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Amarudddin Alimuddin, SH & Partner's di Kendari yang berkedudukan di BTN Baruga Harmoni Blok I No. 13 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Domisili elektronik: amar.law08@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2 Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 966/997 tanggal 25 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada ISRA ALNUR, S. STP., S.H., M.SI., dan SUKMIHARTO, S.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2 Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 90/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI tanggal 19 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor: 90/PEN.MH/2022/PTUN.KDI tanggal 19 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 90/PEN.PP/2022/PTUN.KDI tanggal 19 Oktober 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Permohonan Penggugat tanggal 9 November 2022 tentang Pencabutan Gugatan Nomor 90/G/TF/2022/PTUN.KDI;
5. Berkas Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui *e-court*, tanggal 19 Oktober 2022, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. Trisula Bumi Anoa kedalam Berita Acara Rekonsiliasi DATA IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;

Bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Rabu, tanggal 9 November 2022, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan maupun tertulis pada pokoknya Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor 90/G/TF/2022/PTUN.KDI., dengan alasan masih terdapat perselisihan kepengurusan perseroan yang akan diselesaikan terlebih dahulu secara internal, yang mana keterangan tersebut selengkapnya tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000,00-, (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh: HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**

DELLA SRI WAHYUNI, S.H. PANITERA PENGGANTI,

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 99.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)